SALINAN

807

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 27 TAHUN 2002
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN UANG / BARANG DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Uang / Barang di Kabupaten Bandung, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparat maupun masyarakat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Uang / Barang di Kabupaten Bandung .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1961, tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273) ;

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberi Ijin Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri C) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN IJIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung ;
6. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Bandung ;
7. Pengumpulan uang dan barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, mental, agama, perekonomian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN IJIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Pasal 2

(1) Setiap orang / Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang wajib memiliki ijin secara tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Penandatanganan surat ijin sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
 a. Wakil Bupati, untuk wilayah Kabupaten;
 b. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, untuk wilayah Kecamatan.

Pasal 3

Untuk mendapat ijin sebagaimana di maksud pada Pasal 2 pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas ;
2. Nama Badan / Organisasi / Panitia dan alamat yang berlaku ;
3. Surat Rekomendasi dari Camat setempat ;
4. Surat Keterangan dari Instansi / Departemen Agama yang berkaitan dengan tujuan pengumpulan sumbangan yang diajukan pemohon ;
5. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat ;
6. Apabila berbentuk Yayasan / Badan Hukum harus melampirkan Foto Copy Akte Notaris (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) ;
7. Foto Copy Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan Dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung. ;
8. Rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pembiayaan secara rinci. ;
9. Syarat – syarat lainnya yang ditetapkan kemudian.

BAB III

PROSES PEMBERIAN IJIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

Pasal 4

(1) Setiap orang Panitia atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan barang, harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati melalui Dinas ;

(2) Surat permohonan tersebut dilengkapi persyaratan sebagaimana di tetapkan dalam pasal 3 ;

(3) Petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian dan pemeriksaan baik administratif maupun peninjauan kelapangan dan dibuat berita acara pemeriksaan ;

(4) Bila berkas belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dengan ditentukan batas waktunya ;

(5) Berkas yang sudah lengkap dan benar akan di proses ijinnya ;

(6) Jangka waktu pemrosesan ijin selama 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar;

(7) Surat ijin disampaikan kepada pemohon dengan memperlihatkan tanda Bukti Penerimaan Surat.

Pasal 5

Prosedur, bagan dan bentuk formulir ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 6

(1) Jangka waktu berlakunya ijin paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang ;

(2) Bagi orang /atau Badan Hukum yang akan memperpanjang ijin harus menyampaikan permohonan perpanjangan ijin kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat – lambatnya 4 minggu sebelum habis masa berlaku ijin ;

Pasal 7

(1) Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Habis masa berlakunya.

b. Berakhirnya kegiatan.

c. Pencabutan ijin.

(2) Pencabutan ijin dilaksanakan apabila :

a. Pemegang ijin tidak melakukan kegiatannya selama 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya ijin.

b. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

c. Ijin dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 8

(1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 7 terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing 10 (sepuluh) hari ;

(2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, selanjutnya ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

a. Perolehan ijin dilakukan dengan cara melawan hukum.

b. Membahayakan kepentingan umum.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

(1) Pemegang ijin wajib menyampaikan laporan pengumpulan uang dan barang kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;

(2) Tidak dibenarkan meminjamkan surat ijinnya kepada badan hukum atau panitia lain ;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan Ijin Pengumpulan Uang dan Barang, Kepala Dinas berkewajiban memberikan pembinaan kepada setiap pemegang ijin.

Pasal 12

Pembinaan dilaksanakan dengan cara :

1. Memberikan penyuluhan tentang peraturan / mekanisme pengumpulan uang dan barang;
2. Memberikan informasi dan melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang.

Pasal 13

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku;

(2) Pengawasan dari masyarakat yang berupa laporan atau pengaduan mengenai kelemahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang atau barang ;

(3) Laporan atau pengaduan sebagaimana di maksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI BANDUNG

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 28

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERMOHONAN IJIN PENGUMPULAN UANG/BARANG.

PROSEDUR UNTUK MENGAJUKAN IJIN PENGUMPULAN SUMBANGAN SOSIAL

I. PROSEDUR PENGAJUAN IJIN

A. Membuat permohonan yang ditujukan kepada Bupati (Format terlampir), dilampiri :

1. Surat Keterangan dari Camat setempat.
2. Surat keterangan dari Instansi/Dinas yang terkait/Departemen Agama/Departemen Pendidikan Nasional/Dinas Kesehatan dan lain sebagainya.
3. Surat Keterangan dari Kepolisian Wilayah setempat.
4. Foto Copy Akte Notaris, AD/ART.
5. Foto Copy Tanda Pendaftaran Orsos/Yayasan dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung.

B. Membuat Proposal yang berisi :

1. Nama dan Alamat Organisasi pemohon.
2. Waktu Pendirian.
3. Susunan Pengurus.
4. Kegiatan Sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan pengumpulan sumbangan.
5. Maksu dan Tujuan pengumpulan sumbangan.
6. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.
7. Waktu penyelenggaraan.
8. Luas wilayah penyelenggaraan
9. Cara Penyelenggaraan dan penyaluran :
 a. Mengadakan pertunjukan.
 b. Mengadakan bazar.
 c. Penjualan barang lelang.
 d. Penjualan kartu undangan menghadiri sustu pertunjukan.
 e. Penjualan Perangko Amal.
 f. Pengedaran Daftar Derma (List).
 g. Penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum.

h. Penjualan barang atau bahan dan jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya.

i. Penjualan kupon-kupon sumbangan.

j. Pengiriman blanko Pos Wesel untuk meminta sumbangan.

k. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan.

10. Rencana Pelaksanaan Proyek dan Rencana Pembiayaan secara rinci.

C. Jangka waktu berlaku selama 3 (tiga) bulan.

D. Dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

E. Telah melaksanakan kegaiatan bidang UKS minimal 1 (satu) tahun.

Catatan :

1. Untuk DKM/Kepanitiaan tidak perlu Akte Notaris.
2. Sebaiknya Pengumpulan Sumbangan Sosial tidak menggangu ketertiban umum dan kelancaran lalu-lintas.

II. CONTOH FORMAT

2002

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk mengadakan usaha pengumpulan Uang/Barang

Kepada

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui
Bapak Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial
di

Soreang

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Pekerjaan :.....
4. Nama Organisasi/Panitia/DKM :.....
5. Jabatan dalam Organisasi :.....
6. Alamat Organisasi :.....
7. Tujuan Organisasi :.....
8. Akte Pendirian :.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan ijin untuk mengadakan usaha pengumpulan uang atau barang menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001, dengan keterangan sebagai berikut :

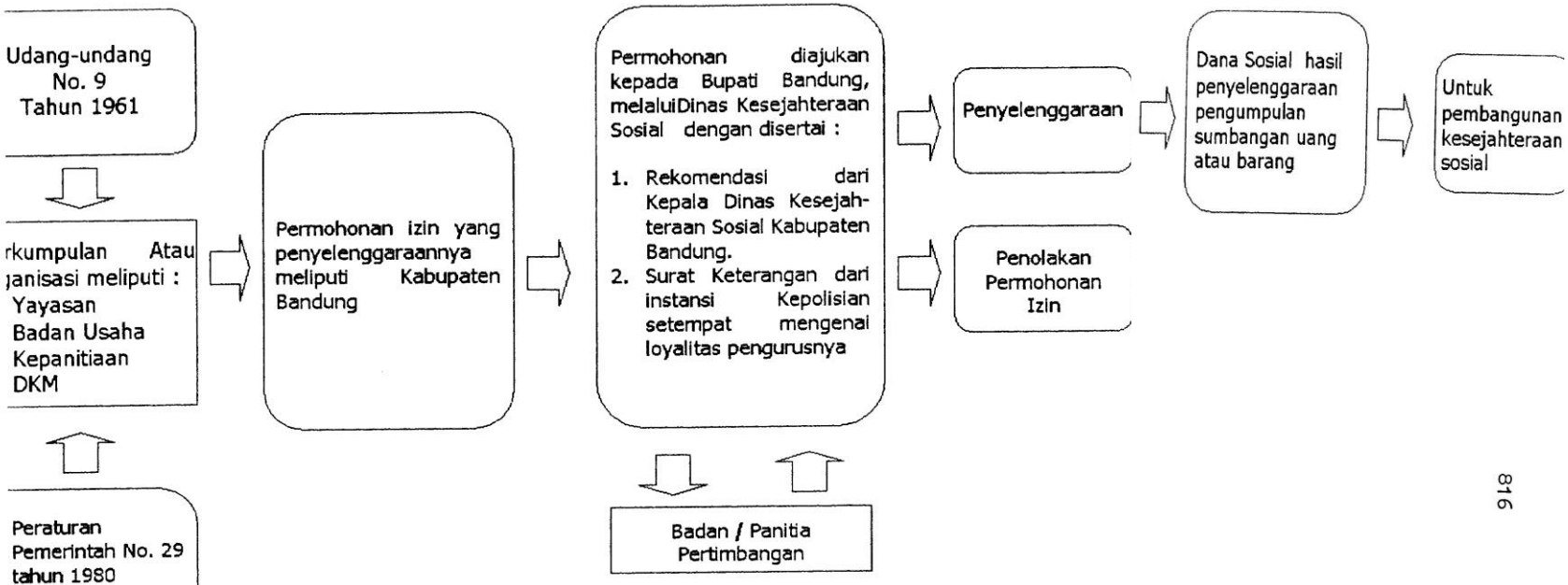
1. Tujuan Pengumpulan :.....
2. Jumlah Pengumpulan :.....
3. Cara Pelaksanaan :.....
4. Batas Waktu penyelenggaraan :

Demikian permohonan kami, semoga dapat dikabulkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

.....2002

Pemohon

III. BAGAN PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN UANG
ATAU BARANG YANG DITUJUKAN KEPADA BUPATI BANDUNG



816

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA